PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERINDUSTIAN DAN PERDAGANGAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI TASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

a. bahwa dalam penerapanya ketentuan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan serta pungutan Retribusi Atasnya, terdapat objek retribusi yang mengatur tentang Izin Usaha Peredaran Minuman beralkohol (SIUPMB).

b. bahwa Penerbitan SIUPMB dimaksud bertentangan dengan Nilai-nilai Agama, budaya dan Adat istiadat sehinga hal tersebut tidak layak untuk dilegalisasi, maka dipandang perlu untuk menghapus Pasal 3 Huruf B, Angka 2 , Pasal 9 Ayat (2) Huruf B Angka 2 dan Angka 3 Poin 10.

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 30, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Perundang-Undangan, Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan serta Pungutan Retribusi Atasnya , Ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 14 Agustus 2001 Nomor 23, diubah untuk Pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 3 huruf B angka 2, yang mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) Dihapus, sehingga Huruf B Angka 3 menjadi Angka 2 dan seterusnya.

B. Pasal 9 Ayat (2) Huruf B Angka 2 yang mengatur Tarip SIUPMB Dihapus, sehingga Huruf B Angka 3 menjadi Angka 2 dan seterusnya.

C. Pasal 9 Ayat (2) Angka 2 poin 10 (tarif komoditi minuman beralkohol) Dihapus, sehingga Angka 11 menjadi Angka 10 dan seterusnya.

Pasal II

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal III.....

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 7 Juni 2002

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Ny. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 7 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Drs. IDRUS MOKODOMPIT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 560 007 696

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR ... 31 ... TAHUN 2002

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNTA

I. UMUM :

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Aparatur Pemerintah Kabupaten / Kota melainkan perlu adanya dukungan dan peran aktif semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk peran aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada gilirannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan penerapan pelaksanaan Perda 23 tahun 2001 tentang Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan, maka sala satu komponen objek retribusi yang diatur tidak sejalan dengan Nilai –nilai Keagamaan dan Ada Istiadat / budaya Daerah, Sehingga dipandang perlu Objek Retribusi yang mengatur tetang Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol (SIUPMB) dihapus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I cukup jelas.

Pasal II cukup jelas.

Pasal III cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 31